

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap jiwa, menempati posisi yang paling utama, kenyataan ini dapat dilihat bahwa di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan tentang kejahatan jiwa meningkat pula kejahatan berupa tindak pidana pembunuhan. Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi suatu hal yang biasa, disamping itu tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Hal ini dikarenakan karena sulitnya mencari alat bukti untuk membuktikan kejahatan tersebut.

Dalam praktek atau fakta tidak sedikit tindak pidana yang dapat diungkap karena bantuan dari disiplin ilmu lain. Mengacu pada apa yang penulis kemukakan tersebut maka keberadaan ilmu bantu dalam penyelesaian proses acara pidana sangat diperlukan. Ada bermacam-macam ilmu bantu antara lain: ilmu psikologi, psikiatri, ilmu kriminologi, ilmu logika, dan ilmu kriminalistik (*Team forensic, ilmu teksikologi, ilmu dactyloscopy, ilmu balistik*).¹

Dalam penyusunan karya ini penyusun tidak membahas semua tentang ilmu bantu tetapi hanya difokuskan kepada ilmu bantu sidik jari

¹ Makalah Identifikasi, (<http://nelsonsthombing.blogspot.com/2013/07/makalah-identifikasi.html>), diakses Pukul 07.20 wib Tanggal 20 Juni 2014.

(*Dactyloscopy*). Pembuktian dengan menggunakan metode *Dactyloscopy* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi diantara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak akan bisa mengelak. Tidak seperti metode yang menggunakan keterangan saksi yang bisa saja pelaku, saksi maupun korban dapat berbohong atau memberikan keterangan palsu kepada penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana.

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang fungsi sidik jari sebagai tanda pengenal manusia. Selain itu telah disebutkan pula bahwa mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya, pernyataan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan dalam sebuah ayat.

Dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4

أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ الْآنَ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ۗ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينَا عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾

“Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangannya? Ya, kami mampu menyusun (kembali) ujung jari-jarinya dengan sempurna.” (Al-Quran, 75:3-4)²

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa penekanan pada sidik jari memiliki makna khusus, dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002, hlm. 578.

identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan di gunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru dunia. Sebelumnya orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun dalam Al-Quran Allah merujuk kepada sidik jari yang sedikitpun tak menarik perhatian orang waktu itu, dan mengarahkan pada perhatian kita pada arti penting sidik jari yang baru mampu dipahami zaman sekarang.³

Sidik jari merupakan gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari, fungsinya adalah untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari sama. Jenis dan tipe sidik jari seseorang yang berbeda-beda maka dibutuhkan suatu keahlian khusus dari penyidik dalam membaca sidik jari seseorang, oleh karena itu pada prakteknya tidak semua orang dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengidentifikasian terhadap sidik jari. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang yang memiliki keahlian khusus pasal 120 (1) KUHAP.⁴ Dalam Pasal 184 ayat (1) undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang sidik jari sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu macamnya disebutkan sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

³ Sidik Jari dan Biometrik Dalam Islam (<http://zilzal.blogspot.com/2012/09/sidik-jari-dan-biometrik-dalam-al-quran.html#.U6RZ9KN9vIU>) diakses pukul 09.00 wib tanggal 20 juni 2014.

⁴ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa⁵

Sidik jari termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli, karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari diperlukan keahlian khusus, tidak semua orang dapat melakukannya, maka ahli tersebut di dalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang. Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan, suatu upaya untuk dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis.⁶

Dalam contoh kasus tindak pidana pembunuhan. Pengertian tindak pidana pembunuhan itu sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi: disengaja, tidak disengaja, semi sengaja.⁷ Untuk membuktikan pelaku tersebut petugas penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti salah satunya adalah melalui sidik jari yaitu suatu hasil tapak-tapa jari yang

⁵Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: penerbit mandar maju, 2013, hlm. 18.

⁶ Dactyloscopy (Ilmu Sidik Jari), (<http://nurrohmatiatmojo.blogspot.com/2012/dactyloscopy-ilmu-sidik-jari.htm>), diakses Pukul 16.00 wib Tanggal 6 Desember 2014.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 24

menempel pada barang-barang di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Bekas-bekas seperti itu dapat timbul karena keluar keringat melalui pori-pori dari garis-garis yang terdapat pada permukaan telapak tangan, khususnya yang terdapat pada permukaan ujung-ujung jari dan tertinggal pada permukaan dari benda-benda yang pernah bersentuhan dengan garis-garis tersebut.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang alat bukti dengan menggunakan sidik jari, karena sangat menarik untuk dibahas dengan menggunakan perspektif hukum islam, yang akan penulis realisasikan dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SIDIK JARI SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari dalam perspektif hukum positif ?
2. Bagaimanakah analisis hukum islam terhadap pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari ?

⁸ Yudhana, *Penuntun Dactyloscopy*, Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993, hlm. 83

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian dalam perumusan masalah yang telah di sampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari dalam perspektif hukum positif.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pembuktian tindak pidana pembunuhan menggunakan alat bukti sidik jari.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritik

Manfaat teoretis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum islam serta ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktik

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam menegakan keadilan sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Dan manfaat lainnya untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya tulis ilmiah yang serupa yang pernah ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Penulis akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dengan demikian, perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya akan dapat dilihat secara jelas.

Satya Haprabu Hasibuan, dengan skripsinya “Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyelidikan Sebagai Salah Satu Alat Bukti Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Gianyar)”¹⁰ skripsi ini membahas untuk mengetahui bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyelidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian di Polres Gianyar serta hambatan-hambatan penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

kedua skripsi berjudul Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kepolisian Resort Sidoarjo, dalam skripsi ini

⁹Tim Penyusun Fakultas Syari’ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang; IAIN press, 2010, hlm. 10.

¹⁰Satya Haprabu Hasibuan, *Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyelidikan Sebagai Salah satu Alat Bukti Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Gianyar)*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana.

membahas tentang apa yang menjadi dasar dipakainya sidik jari sebagai alat bukti utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana di kepolisian resort Sidoarjo dan Factor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam kasus pembunuhan berencana.

Ketiga artikel berjudul sidik jari sebagai pembuktian, dalam artikel ini menjelaskan bahwa sidik jari sebagai salah satu alat bukti tindak pidana yang masuk dalam kategori keterangan ahli dalam pasal 184 KUHP sebagai salah satu alat bukti.

Setelah penulis meninjau skripsi yang berhubungan dengan sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana, oleh karena itu penulis yakin dalam penulisan ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena dalam penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis hukum islam terhadap pembuktian sidik jari dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pembuktian pembunuhan menggunakan sidik jari. Dari beberapa skripsi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa belum ada pembahasan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Sidik Jari Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan. Oleh sebab itu penulis yakin untuk tetap melakukan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data

dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹¹

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*)¹² yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan.

2. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung *dari* masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai informasi yang dicari. Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir,

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

¹² Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan (*ide*).¹³ Maka sumber utama dalam penelitian ini adalah Alquran, sunnah, KUHAP dan dokumen lainnya.

- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang mendukung penelitian ini, yaitu: buku penuntun daktiloskopi yang disusun oleh Yudhayana, buku hukum pembuktian dalam perkara pidana yang disusun oleh Hari Sasangka dan Lily Rosita, buku pembuktian dan daluwarsa menurut kitab undang-undang hukum perdata Belanda disusun oleh A. Pitlo, buku hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia disusun oleh Alfita. Kemudian juga diambil dari majalah, Koran, dan media lain yang berkaitan dengan masalah pembuktian yang menggunakan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan studi kepustakaan. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, buku-buku bacaan, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹⁴

¹³Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2001, hlm. 29.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, hlm. 89.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang digunakan analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur dan sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkaitan, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

merupakan bagian awal dari skripsi yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II : Pembuktian Pembunuhan Dalam Islam

Membahas tindak pidana pembunuhan yang meliputi: pengertian tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan (pembunuhan sengaja, tidak sengaja, dan semi sengaja), dan pembuktian

tindak pidana pembunuhan (alat bukti qasamah, alat bukti kesaksian, alat bukti qarinah, alat bukti pengakuan).

BAB III : Pembuktian Dengan Menggunakan Sidik Jari

Berisi tentang pembuktian menggunakan sidik jari yang meliputi pengertian sidik jari, tujuan pembuktian menggunakan sidik jari, dan prosedur pembuktian menggunakan sidik jari.

BAB IV : Analisis Sidik Jari Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

Berisi tentang analisis pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari dalam perspektif hukum positif, analisis hukum islam terhadap pembuktian tindak pidana pembunuhan menggunakan sidik jari.

BAB V : Penutup

merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan, dan saran juga riwayat hidup peneliti sendiri, dengan demikian keseluruhan isi dari peneliti tergambar secara jelas.